

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah serta sistematika penulisan dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Penduduk dengan jumlah terbesar ini memiliki jenis agama yang berbeda-beda. Salah satu agama yang dianut oleh penduduk Indonesia adalah agama Islam. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk yang menganut agama Islam sekitar 87,18% dari total jumlah penduduk di Indonesia (www.sp2010.bps.go.id). Sehingga, pengaruh budaya, tradisi, dan aturan tertentu di Indonesia menyesuaikan dengan aturan yang dianut oleh agama Islam.

Hal ini berlaku di salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data sensus penduduk pada **Tabel 1.1**. Mayoritas penduduk yang ada di Sumatera Barat menganut agama Islam, sehingga berpengaruh terhadap budaya masyarakat. Budaya masyarakat ini dapat dilihat dalam mengkonsumsi produk. Aturan agama Islam dalam mengkonsumsi produk sangat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Sumatera Barat.

Islam memiliki 3 kategori dalam mengkonsumsi produk bagi penduduk muslim antara lain halal, haram, dan *syubhah*. Halal adalah sesuatu yang dibenarkan dalam Islam. Haram merupakan sesuatu yang dilarang/tidak dianjurkan dalam Islam. Sedangkan *syubhah* adalah sesuatu yang masih diragukan. Hal ini dapat dilihat dari bahan atau cara pembuatan suatu produk.

Tabel 1.1 Data Sensus Penduduk Sumatera Barat 2010

Nama Kabupaten/Kota		Agama									Jumlah
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu	Lainnya	Tidak Terjawab	Tidak Ditanyakan	
1	Kepulauan Mentawai	14,897	37,321	23,568	3	0	6	360	13	5	76,173
2	Pesisir Selatan	428,250	509	126	8	11	0	2	254	86	429,246
3	Solok	347,526	463	29	3	7	2	5	253	278	348,566
4	Sijunjung	200,553	774	200	8	13	2	10	27	236	201,823
5	Tanah Datar	336,353	378	127	3	15	3	1	10	1,604	338,494
6	Padang Pariaman	389,090	1,150	217	10	2	1	0	380	206	391,056
7	Agam	450,981	2,907	301	19	11	1	6	98	529	454,853
8	Lima Puluh Kota	347,539	449	219	2	14	3	1	224	104	348,555
9	Pasaman	252,055	1,041	65	1	2	1	0	88	46	253,299
10	Solok Selatan	143,443	558	83	4	15	1	1	23	153	144,281
11	Dharmas Raya	188,691	1,287	253	4	9	3	0	24	1,151	191,422
12	Pasaman Barat	356,664	5,906	2,327	1	42	3	25	62	99	365,129
13	Kota Padang	803,706	13,094	10,689	145	2,876	36	73	464	2,479	833,562
14	Kota Solok	58,621	352	173	1	2	1	0	1	245	59,396
15	Kota Sawah Lunto	56,508	226	99	0	2	2	2	0	27	56,866
16	Kota Padang Panjang	45,076	268	305	4	45	0	4	0	1,306	47,008
17	Kota Bukittinggi	108,367	1,586	1,041	10	197	3	3	0	105	111,312
18	Kota Payakumbuh	115,142	714	506	6	154	2	0	8	293	116,825
19	Kota Pariaman	78,462	270	100	2	2	0	0	1	206	79,043
Provinsi Sumatera Barat		4,721,924	69,253	40,428	234	3,419	70	493	1,930	9,158	4,846,909

(Sumber : www.sp2010.bps.go.id)

Berdasarkan banyaknya jumlah masyarakat yang ada di Indonesia yang menganut agama Islam, lahirlah sebuah undang-undang mengenai jaminan terhadap produk halal. Undang-Undang ini dibuat karena adanya keinginan masyarakat muslim yang ada di Indonesia untuk dapat menggunakan setiap produk terjamin kehalalannya. Tujuannya agar sesuai dengan syariat agama Islam itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Produk Halal nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, definisi produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Dalam agama Islam, masyarakat muslim hanya diperbolehkan menggunakan produk halal.

Produk yang dikatakan tidak halal dapat dilihat dari proses cara mendapatkan produk tersebut dan bahan baku yang digunakan. Menurut Undang-Undang Produk Halal nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup sebagai berikut :

- a. Penyediaan bahan
- b. Pengolahan
- c. Penyimpanan
- d. Pengemasan
- e. Pendistribusian
- f. Penjualan
- g. Penyajian produk

Menurut Bowersox (2000), logistik merupakan sebuah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang dan barang jadi dari *supplier*, di antara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan. Sedangkan logistik halal merupakan segala aktivitas dalam proses logistik produk yang harus mematuhi aturan Islam. Halal dalam kegiatan logistik dilihat pada kegiatan halal saat proses pengiriman, halal saat produk berada di gudang, dan ritel halal (SIRIM, 2010).

Seiring berkembangnya gaya hidup dan perkembangan globalisasi, penggunaan parfum menjadi sebuah keharusan bagi setiap lapisan masyarakat dari yang tua hingga muda tanpa memandang status ekonomi. Hal ini mengakibatkan

terjadinya peningkatan akan kebutuhan parfum sehingga muncul *retail-retail* baru yang menawarkan parfum dengan harga terjangkau yang dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Biasanya parfum dijual dalam bentuk isi ulang (*refill*) yang tersedia pada *retailer* parfum, langsung tersedia di beberapa toko dengan *brand* (merek) yang sudah dikenal secara umum. Umumnya penjualan parfum isi ulang (*refill*) lebih diminati. Hal ini dikarenakan konsumen dapat bebas memilih aroma dan kuantitas takaran sesuai dengan keinginan.

Salah satu *retail* parfum yang menyediakan parfum dengan kemasan *refill* dengan harga relatif terjangkau adalah “AZWARS Perfume”. Biang parfum diperoleh dari produsen parfum yang berasal dari Swiss, Belanda, dan Perancis. Proses pengiriman biang parfum dari luar negeri menggunakan kapal yang dilakukan selama sekali dalam sebulan selama 7-10 hari pengiriman. Biang parfum tersebut dikemas dalam kemasan botol berukuran 20 kg dan kemudian dimasukkan ke dalam dus sehingga pada saat proses pengiriman jarang terjadi kerusakan pada biang parfum tersebut. Contoh parfum *refill* yang dijual oleh retail AZWARS Perfume dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1 Parfum *Refill*

Peningkatan kebutuhan parfum ini sendiri membuat *retail* parfum saling bersaing untuk dapat meningkatkan jaminan kualitas halal dari parfum yang dijual. Tujuannya agar *retailer* mampu menjaga dan mempertahankan proses halal logistik yang dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama nantinya. Peningkatan jaminan kualitas halal ini salah satunya dapat dilihat dari proses

logistik parfum tersebut seperti bagaimana proses pemesanan biang parfum, proses penyimpanan parfum selama berada di gudang, dan proses pendistribusian parfum hingga parfum yang dipesan sampai ke tangan *retailer*.

Parfum yang dijual oleh *retailer* biasanya hanya berisi biang parfum yang dicampurkan dengan alkohol sesuai permintaan konsumen. Tujuan pencampuran parfum dengan alkohol adalah untuk menjaga ketahanan parfum yang digunakan. Namun proses pencampuran parfum dan alkohol ini akan mengakibatkan parfum tersebut mengalami kontaminasi sehingga parfum tersebut menjadi tidak halal dikarenakan penggunaan alkohol yang dilarang dalam Islam. Proses pencampuran parfum dengan alkohol ini menyebabkan produk parfum tidak terjamin halalnya dari segi pengemasan.

Faktor lain yang menyebabkan parfum tidak halal dapat dilihat dari proses logistik parfum, yaitu proses pengiriman parfum. Saat proses pengiriman parfum, pihak jasa pengiriman umumnya tidak memperhatikan faktor kebersihan terhadap *cargo* yang digunakan. Kurangnya kesadaran akan kebersihan yang tidak sesuai dengan syariat Islam terhadap kondisi *cargo* mengakibatkan produk parfum tidak terjamin halalnya. Tidak terjaminnya faktor halal dari segi pengemasan dan kebersihan ini berakibat pada tidak tercapainya proses logistik halal.

Logistik halal harus dipersiapkan oleh semua pemain logistik. Logistik halal dapat terpenuhi apabila sistem logistik konvensional yang dilakukan oleh pemain logistik sudah ditata terlebih dahulu sesuai dengan sistem logistik konvensional yang seharusnya. Sehingga jika sistem logistik konvensional yang dilakukan pemain logistik sudah sesuai dengan sistem logistik konvensional seharusnya, konsumen muslim tidak perlu lagi mempertanyakan apakah produk parfum yang digunakan sekarang sudah sesuai dengan kaidah halal atau tidak. Hal ini dikarenakan produk yang dijual oleh *retailer* parfum sudah sesuai dengan kaidah halal.

Dengan demikian, *retailer* parfum perlu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan yaitu bagaimana proses logistik halal seharusnya. Kebutuhan *retailer* yang perlu disiapkan antara lain untuk proses pemesanan parfum, proses penyimpanan dan proses distribusi dalam pengiriman parfum untuk memenuhi kaidah halal berdasarkan logistiknya.

1.2 Perumusan Masalah

Penerapan sistem logistik halal dilandasi oleh aktivitas-aktivitas pokok logistik yang sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan produk halal. Aktivitas-aktivitas logistik akan berhubungan dengan kebutuhan dan kepentingan dari *retailer*. Permasalahannya adalah pemahaman yang komprehensif tentang kekuatan hubungan antara kebutuhan *retailer* dengan aktivitas-aktivitas logistik. Konsep *House of Quality* (HOQ) adalah cara menggambarkan hubungan antara aspek-aspek teknis dan kebutuhan konsumen. Analisis terhadap kekuatan hubungan antara kebutuhan *retailer* dengan aktivitas-aktivitas logistik dapat dilakukan dengan menerapkan HOQ. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana kekuatan hubungan antara kebutuhan *retailer* dan aktivitas-aktivitas logistik dalam kerangka HOQ.

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah “menilai tingkat hubungan antara kebutuhan *retailer* dan aktivitas-aktivitas logistik menggunakan kerangka kerja HOQ dalam rangka penerapan prinsip-prinsip logistik halal produk parfum”.

1.4 Batasan Studi

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. *Retailer* parfum yang menjadi objek pengamatan adalah *retailer* parfum yang terdaftar dan mempunyai Surat Izin Usaha Dagang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Padang yaitu *retailer* AZWARS Perfume.
- b. Metode QFD (*Quality Function Deployment*) yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi hanya sampai QFD Fase 1 yaitu perancangan HOQ (*House of Quality*).

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah serta sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang mendukung mengenai logistik, halal, logistik halal, dan metode QFD dan *Fuzzy* QFD.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan studi pendahuluan, waktu dan lokasi, pengumpulan data, bahan dan peralatan yang dibutuhkan, metode yang digunakan, tahapan dalam melakukan penelitian.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bagian ini berisikan pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam melakukan penelitian menggunakan metode *Fuzzy* QFD.

BAB V ANALISIS

Bab ini menjelaskan analisis yang dihasilkan berdasarkan pengolahan data. Analisis yang dilakukan adalah analisis *Voice of Customer*, analisis terhadap karakteristik teknis, dan analisis

hubungan antara setiap karakteristik teknis, serta analisis hubungan kebutuhan retailer dan karakteristik teknis.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

